

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0012209.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SUDIRMAN GUPPI KARANGANYAR

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TAUKHID HIDAYATI, SH sesuai Akta Nomor 13 Tanggal 26 Agustus 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SUDIRMAN GUPPI KARANGANYAR tanggal 01 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015090133100071 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SUDIRMAN GUPPI KARANGANYAR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SUDIRMAN GUPPI KARANGANYAR
berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR sesuai Akta Nomor 13 Tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris TAUKHID HIDAYATI, SH berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012209.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 01 September 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH.

Notaris Karanganyar,



(TAUKHID HIDAYATI, S.H., S.Pd.)